

Analisis Hukum Implementasi Putusan Arbitrase Asing dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional di Indonesia

Joy Zaman Felix Saragih *¹
George Jan Christian Zherman Saragih ²

¹ Prodi Hukum, Universitas Pelita Harapan Medan, Indonesia,

² Staf Legal Law Office Zaniafoh Saragih

*email: joy.saragih@uph.edu¹, georgejancsaragih@gmail.com²

Abstrak

Arbitrase merupakan upaya penyelesaian perselisihan di luar pengadilan. Seiring berjalannya waktu, pelaku ekonomi semakin beralih ke arbitrase untuk penyelesaian sengketa. Sebab, dalam arbitrase, proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan proses pengadilan, seperti terjaminnya kerahasiaan para pihak yang bersengketa dan sengketaanya. Proses penyelesaiannya relatif lebih cepat daripada proses pengadilan. Lembaga Arbitrase dapat berupa Arbitrase Internasional. Muatan isi dalam putusan arbitrase Internasional harus mematuhi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah teknik penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber hukum utama, termasuk penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan karya ilmiah ini. Selain itu, artikel ini juga akan membahas sumber-sumber hukum sekunder, termasuk buku-buku hukum dan literatur-literatur hukum yang terkait. Perjanjian tersebut harus mencantumkan ketentuan mengenai perjanjian arbitrase, yang berlaku apabila para pihak memiliki klausul arbitrase tertulis untuk menyerahkan sengketa perdata kepada lembaga arbitrase untuk diselesaikan. Pelaksanaan putusan arbitrase asing diakui di Indonesia menurut Pasal 65 UU. No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kata Kunci: Arbitrase, Kontrak, Penyelesaian Sengketa, Internasional

Abstract

Arbitration is an out-of-court dispute resolution effort. Over time, economic actors have increasingly turned to arbitration for dispute resolution. This is because, in arbitration, the process of resolving disputes through arbitration has advantages over litigation, such as ensuring the confidentiality of the parties to the dispute and the dispute. The settlement process is relatively faster than litigation. Arbitration institutions can be in the form of International Arbitration. The contents of the International arbitration award must comply as stipulated in the provisions of the laws and regulations. The methodology used in composing this scientific study is a normative legal research technique (juridical normative) executed via library research. This study used secondary data derived from main legal sources, including an analysis of laws and regulations pertinent to this scientific work. Furthermore, secondary legal sources, including law books and other pertinent legal literature, will be addressed in this article. The agreement must include stipulations about arbitration agreements, applicable where the parties have a written arbitration clause to submit a civil dispute to an arbitration institution for settlement. The implementation of foreign arbitral awards is acknowledged in Indonesia according to Article 65 of the Law. Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution.

Keywords: Arbitration, Contract, Dispute Resolution, International

PENDAHULUAN

Globalisasi memiliki pengaruh yang besar terhadap pengaruh bisnis ekonomi dan perdagangan bebas¹. Kegiatan perdagangan bebas tersebut memiliki sifat yang tidak mengenal batas akan yuridiks/wilayah hukum suatu negara atau bersifat internasional. Menjamin akan kepastian hukum pada kegiatan transaksi – transaksi atas perdagangan internasional tersebut, dilakukan pembuatan suatu perjanjian atau kontrak internasional. Pembuatan kontrak

¹ Elly Erawaty, 2003. *Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Bebas: Suatu Pengantar dalam Aspek Hukum Perdagangan Bebas*, Bandung: Citra Aditya Bakti.”

internasional adalah suatu element yang penting transaksi internasional, oleh karena itu, peraturan hukum yang berkorelasi dengan perdagangan menarik perhatian umum. Beragamnya peraturan yang diadopsi setiap negara menciptakan suatu kepentingan dan keharusan akan adanya peraturan bersifat umum serta internasional.

Kontrak merupakan sebuah kesepakatan atau perjanjian yang menciptakan hukum dan berfungsi sebagai hukum bagi para pihak yang memiliki andil di dalamnya², Akibatnya, kerangka hukum dalam domain ini menghasilkan konsekuensi hukum yang berasal dari kesepakatan dan izin dari orang-orang yang terlibat. Kontrak dapat digambarkan sebagai hubungan yang mengikat secara hukum antara dua pihak yang memiliki kepentingan bersama. Kontrak dapat dilihat sebagai “janji” yang wajib ditepati oleh pihak-pihak yang terlibat.³

Perdagangan bebas (*free trade*), ini yang bersifat global atau internasional, kontrak tersebut harus juga mengatur kaidah secara hukum kontrak internasional yang sebagaimana telah ditetapkan suatu negara yang telah secara ratifikasi. Menurut pendapat ahli hukum Sudargo Gautama berpendapat yaitu hukum kontrak internasional diartikan sebagai *national contract* yang dipenuhi dan terdapat unsur-unsur asing atau unsur luar negeri (*foreign element*).⁴ Karena hukum kontrak ini hakikatnya bersifat domestik, maka hakikat bidang hukum ini adalah terus berlanjut dan berkembang mengikuti perkembangan dunia usaha, tetapi juga mengikutsertakan peran pemerintah. Regulasi di setiap negara akan menghalangi terlaksananya transaksi bisnis internasional yang memerlukan efisiensi serta terlindunginya seluruh kepastian hukum bagi seluruh pihak terlibat dalam pembuatan kontrak internasional⁵.

Klasifikasi unsur asing, secara teoritis memungkinkan bahwa kontrak domestik mengandung unsur asing, yaitu:

1. Berbedanya setiap kebangsaan;
2. Tempat tinggal hukum yang tidak sama antara para pihak;
3. Hukum yang digunakan adalah hukum internasional, termasuk hukum atau konsep-konsep penting dalam kontrak internasional yang berkaitan dengan perjanjian;
4. Penyelesaian sengketa komersial terjadi secara internasional.
5. Perjanjian dilaksanakan di luar negeri;
6. Subjek perjanjian berada di luar negeri;
7. Bahasa yang digunakan dalam kontrak adalah bahasa asing.
8. Penggunaan mata uang (*foreign currency*) dalam melaksanakan isi perjanjian tersebut⁶.

Pelaksanaan perjanjian Internasional mempunyai panduan, apabila terjadi perselisihan dalam kontrak dagang internasional yaitu⁷:

- a. Prinsip kebebasan dalam Kontrak / Party Autonomy;
- b. Prinsip *Pacta Sunt Servanda*;
- c. Prinsip itikad baik (*Good Faith*) ;
- d. Prinsip *overmacht* atau *impossibility of performance*; dan
- e. Kekuatan mengikat dari praktek kebiasaan.

Kaidah tersebut, sebagai acuan dalam pembuatan kontrak internasional, jika pada pembuatan kontrak internasional tidak mengikuti pedoman tersebut, maka kontrak internasional dapat dikatakan tidak memenuhi syarat sebagai subjektif dan objektive pada kontrak internasional yang telah disepakati para pihak tersebut.

Akibat yang dapat diambil jika ada perselisihan mengenai kontrak internasional tersebut, serta para pihak – pihak yang terlibat dapat memilih metode penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak baik melalui *negotiation*, (*negoisasi*) *enquiry*, *mediation* (*mediasi*), *arbitration*, (*arbitrase*), *judicial settlement* dan *resort to regional agencies or arragement*⁸. Namun

² Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

³ Subekti.2001 *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia

⁴ Sudargo Gautama,1976, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jakarta: Binacipta, hal.6”

⁵ Huala Adolf, 2008. *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: PT. Refika Aditama.”

⁶ *ibid*

⁷ Huala Adolf, Op.Cit., h. 28

⁸ Pasal 33 dari Piagam PBB

pada dalam kasus ini, badan hukum asing ini melakukan permohonan pengajuan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase asing untuk korporasi yang beroperasi di wilayah negara Republik Indonesia.

Arbitrase dan penyelesaian melalui pengadilan menunjukkan perbedaan penting dalam pendekatan mereka terhadap penyelesaian konflik, terutama dalam hal evaluasi klaim hukum para pihak di bawah undang-undang yang relevan (kecuali jika disepakati lain oleh para pihak) dan pemberian putusan yang wajib bagi para pihak. Arbitrase berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik alternatif, yang diakui keampuhan dan keadilannya. Jika para pihak sepakat untuk merujuk perselisihan ke majelis arbitrase sebelum atau setelah perselisihan timbul, majelis arbitrase dapat segera memutuskan perkara tersebut dalam lingkup arbitrase.

Di negara-negara industri, arbitrase berfungsi sebagai pengadilan eksekutif perusahaan untuk penyelesaian konflik alternatif. Alasan di balik hal ini adalah karena prosedur pengadilan umum seringkali berlarut-larut karena karakter sistem hukum yang birokratis dan rumit. (*more complex any time consuming procedures of the official court system*). Pelaku bisnis merasa bahwa hakim kurang memahami isu-isu di bidang bisnis dibandingkan dengan mereka yang terlibat langsung di dalamnya.

Pilihan metode penyelesaian perselisihan melalui arbitrase, Hal ini merupakan hasil dari karakteristik yang melekat pada proses informal, yang ditentukan oleh kesimpulan akhir dan mengikat. Hal ini dipengaruhi oleh ketidakmampuan untuk melakukan upaya hukum lebih lanjut terhadap putusan arbitrase, termasuk banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Arbitrase, sebagai sebuah institusi, telah ada dan digunakan selama berabad-abad, dengan pengaruh yang dapat ditelusuri hingga budaya Yunani sebelum Masehi. M. Domke menegaskan bahwa beberapa negara telah menggunakan arbitrase sebagai bentuk penyelesaian konflik sejak zaman Yunani kuno. Praktik ini lazim sepanjang era Romawi dan dalam tradisi Yahudi, dan secara bertahap berkembang di negara-negara maju, terutama di negara-negara Eropa dengan sistem perdagangan yang rumit seperti Inggris dan Belanda.

Pasal 1, Ayat 1 UU UNCITRAL menyatakan: "Undang-undang ini berlaku untuk arbitrase komersial internasional, tunduk pada perjanjian yang berlaku antara negara ini dan Negara atau Negara-negara lain," yang menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini berkaitan dengan Arbitrase Komersial Internasional. Hal ini mengindikasikan bahwa arbitrase harus memiliki karakter di seluruh dunia. Ketentuan dalam pasal 1 Angka 1 tersebut memiliki kriteria – kriteria yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam lembaga arbitrase asing tersebut yaitu⁹:

1. Para pihak dalam klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase memiliki tempat usaha yang berbeda pada saat menandatangani perjanjian. (*places of business*).
2. Lokasi yang ditunjuk untuk arbitrase dalam Perjanjian Arbitrase ini akan berada di luar negara di mana para pihak melakukan kegiatan komersial mereka.
3. Lokasi di mana tugas-tugas utama para pihak atau hubungan bisnis mereka akan dilaksanakan, atau yang memiliki hubungan terdekat dengan pokok permasalahan yang disengketakan, terletak di luar negara tempat para pihak melakukan bisnis.

Arbitrase yang berkarakter internasional dengan ketiga tersebut oleh ketentuan yang juga bersifat internasional, yaitu kemungkinan model Hukum UNCITRAL dari PBB yang menjadi fondasi untuk legislasi arbitrase komersial global. Ketentuan model yang mengatur konsep arbitrase internasional ini juga dibahas dalam forum internasional sesuai dengan prinsip menyeluruh.

Pelaksanaan suatu putusan atas arbitrase, secara paksa atau eksekusi peran pengadilan negeri tidak dapat diabaikan. Pelaksanaan keputusan dari pengadilan asing atau hasil arbitrase internasional hanya disahkan apabila terdapat kesepakatan yang disepakati antara Indonesia dan negara asing tersebut mengenai pengakuan dan pelaksanaan keputusan itu, yang dikenal sebagai perjanjian mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Asing.

⁹ Pasal 1 Angka 1 Ketentuan UNCITRAL

Artikel ini mengkaji Putusan Arbitrase Internasional yang dikeluarkan di London, Inggris, mengenai sengketa yang berkaitan dengan kontrak sewa kapal M.V. Mariana antara Mariana Maritime S.A. (Pemohon) dan PT Benua Malacho Lines (Termohon). Sebagaimana ditunjukkan dalam poin a, putusan arbitrase terbatas pada putusan yang berkaitan dengan sengketa komersial di bawah hukum Indonesia. Penjelasan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 66 huruf b, menguraikan 'ruang lingkup hukum komersial' untuk mencakup tindakan yang meliputi, namun tidak terbatas pada, domain-domain berikut:

1. Perbankan;
2. Perniagaan
3. Penanaman modal;
4. Keuangan
5. Penanaman modal;
6. Industri;
7. Hak kekayaan intelektual

Melihat pentingnya penerapan atau implementasi hukum kontrak internasional suatu konflik kontrak internasional yang memberikan konkrit atas putusan dari lembaga Arbitrase Asing di wilayah Negera Indonesia. Maka tim penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Putusan Arbitrase Asing dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif analitis, yang melibatkan perincian semua data yang kemudian diperiksa dan dikontraskan dengan realitas saat ini, yang pada akhirnya bertujuan untuk memberikan solusi atas masalah yang diidentifikasi. Metodologi yang digunakan dalam perumusan masalah adalah penelitian hukum normatif.

Kajian bidang nonhukum yang dapat digunakan untuk melengkapi pendekatan tersebut, serta mampu menjelaskan kenyataan hukum (*legal realities*).¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriteria/Klasifikasi Putusan Arbitrase Asing.

Derivasi istilah arbitrase atau arbitrasi (Belanda), arbitration (Inggris), arbitrage/schiedspruch (Jerman), dan arbitrasi (Perancis) berasal dari kata Latin arbitrator atau arbitrari, yang menandakan kewenangan untuk memutuskan perkara secara adil.¹¹ Ada beberapa istilah yang sering dipergunakan untuk menyebut arbitrase ini, seperti wasit/perwasitan, hakim/peradilan swata, disamping istilah arbitrase sendiri. Dalam tulisan ini akan dipergunakan istilah arbitrase, karena sudah umum dipergunakan, istilah ini dipakai oleh Undang-Undang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Menurut terminology (istilah) definisi arbitrase tersebut ada beberapa macam antara lain sebagai berikut :

1. Menurut Black's Law Dictionary yaitu: *Arbitration could be a handle of debate determination which a impartial third party (mediator) renders a choice after a hearing at which both parties have an opportunity to be listened.*
2. UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase antara pihak yang bersengketa.

¹⁰ Jonaedi Effendi, dkk, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, hlm.177"

¹¹ HMN. Purwosucipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta 1992* ih 1, R Subekti *Arbitrase Perdagangan.*"

Berlakunya Konvensi New York 1958 bagi Indonesia menurut Sudargo Gautama,¹² berupaya untuk mengatasi segala hambatan dalam pasal 436 Rv. Pasal ini mengatur bahwa putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan asing atau majelis arbitrase akan diperiksa sebagai kasus baru untuk dilaksanakan di Indonesia.

Pembatasan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia didasarkan pada prinsip kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Hal ini terjadi karena adanya konsep teritorialitas, atau kedaulatan teritorial, yang menyatakan bahwa keputusan yang diambil di luar suatu negara tidak dapat diberlakukan di yurisdiksi lain tanpa pengesahan hukum. Hal yang lebih penting lagi kesemuanya guna mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (*speedy administration of justice*). Ketentuan ini mempertegas adanya asas timbal balik atau resiprositas

Keputusan dari pengadilan asing bisa dijalankan, tetapi perlu adanya kesepakatan (*treaty*) antara Indonesia dengan negara tempat keputusan itu dibuat, untuk menyatakan secara timbal balik bahwa keputusan tersebut dapat diimplementasikan di wilayah masing-masing seolah-olah merupakan keputusan domestik.

Penekanan di sini diberikan kepada pelaksanaan (*enforcement*), bukan pada pengakuan (*recognition*), karena pada pelaksanaan (*enforcement*), berakibat lebih mendalam, karena dibutuhkan lebih banyak tindakan aktif. Adanya perbedaan antara pengakuan dan pelaksanaan, dikaitkan dengan adanya tiga jenis putusan yaitu putusan yang bersifat:

1. *Declarator*, Hukum keluarga (*familierecht*) mencakup hal-hal seperti keabsahan pernikahan, perceraian, pengesahan anak angkat, dan masalah terkait hubungan keluarga lainnya.
2. *Constitutief*, yang menghasilkan suatu ikatan atau kondisi spesifik, contohnya pembatalan pernikahan, pengesahan wali, pengumuman kepailitan..
3. *Condematoir*, yang mengandung perintah/penghukuman.

Pelaksanaan atas putusan Arbitrase Internasional (Asing) dapat dilakukan permohonan eksekusi di Indonesia.

UU No. 30 tahun 1999 menetapkan bahwa putusan arbitrase internasional atau arbitrase asing dapat diakui dan dilaksanakan di bawah hukum Indonesia, tergantung pada pemenuhan beberapa persyaratan:

1. Putusan arbitrase internasional ditegakkan oleh arbiter atau lembaga arbitrase di negara yang memiliki perjanjian dengan Indonesia mengenai pelaksanaannya.
2. Putusan arbitrase internasional diklasifikasikan sebagai hukum komersial di bawah undang-undang Indonesia, termasuk berbagai sektor seperti perdagangan, perbankan, keuangan, investasi, industri, dan hak kekayaan intelektual.
3. Putusan arbitrase internasional mengikuti standar masyarakat.
4. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melaksanakan putusan tersebut.
5. Putusan arbitrase yang melibatkan Indonesia akan diakui dan dieksekusi setelah perintah eksekusi dari Mahkamah Agung diteruskan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai instansi yang berwenang untuk pelaksanaan putusan arbitrase asing. permohonan pelaksanaan putusan arbitrase diajukan setelah diterimanya dan didaftarkanya putusan arbitrase tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan didukung oleh¹³ :

1. Dokumen asli atau salinan sah perjanjian keputusan beserta terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia.
2. Dokumen asli atau salinan sah perjanjian dasar keputusan dan terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia.

¹² Dikutip dari Tineke Louise Tengeh Longdong, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958*, Bandingkan dengan Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Binacipta. Bandung. h. 301 – 302. H 187”

¹³ Pasal 67 UU No.30 Tahun 1999

3. Deklarasi perwakilan diplomatik RI di negara tempat keputusan dibuat, mengonfirmasi ikatan perjanjian dengan RI terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Permohonan tersebut telah disetujui, oleh karena itu, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan penetapan eksekusi yang melimpahkan pelaksanaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi yang bersangkutan.

Ketentuan yang juga telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung juga diharuskan berdasarkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 untuk mengeluarkan peraturan pelaksanaan yang mengatur apakah permohonan penegakan keputusan arbitrase dapat diajukan langsung ke pengadilan setempat, sesuai dengan praktik hukum yang berlaku. Telah ditetapkan bahwa ada Pengadilan distrik mana, atau mengajukan melalui Mahkamah Agung.

Diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990 pada tanggal 1 Maret 1990, yang mengatur proses eksekusi putusan arbitrase internasional, telah mendamaikan perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional di dalam wilayah Republik Indonesia. Pelaksanaan keputusan arbitrase internasional, serta penolakan terhadap keputusan tersebut, dilakukan di Indonesia oleh Ketua Pengadilan Negeri Pusat. Sesuai dengan hukum acara sipil yang berlaku, hal ini secara umum mencakup 4 (empat) aspek, yaitu:

1. Tahap peringatan/penogoran (*aanmaning*).
2. Tahap sita eksekusi (*executorial beslag*).
3. Tahap penjualan/lelang dan
4. Tahap Pengosongan

KESIMPULAN

Keputusan dari Arbitrase internasional memiliki kategori atau parameter dalam mengeluarkan keputusan terkait perselisihan hukum kontrak global, yaitu: Declarator, Constitutief, dan Condematoir. Setiap forum atau metode penyelesaian yang ada menunjukkan masing-masing kelebihan dan kekurangan. Baik melalui APS/ Arbitrase Asing maupun pengadilan konvensional. Proses arbitrase asing/internasional, khususnya mengenai pelaksanaannya di Indonesia, tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan hukum Indonesia, khususnya mengenai substansi hukum dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah badan yang ditunjuk untuk melaksanakan putusan arbitrase internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Elly Erawaty, 2003. *Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Bebas, Suatu Pengantar dalam Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas (Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Fajar, dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normative*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

HMN. Purwosucipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta 1992* ih 1, R Subekti *Arbitrase Perdagangan*

Adolf, Huala 2008. *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Jonaedi Effendi, dkk, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group.

Subekti. 2001 *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia

Sudargo Gautama, 1976, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jakarta: Binacipta

Peraturan Perundang – undangan

- UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1990.